



## **Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten**

**Endan Suwandana<sup>1</sup>, Agus Zaenal Mutaqin<sup>1</sup>, Enong Rostiawati<sup>1</sup>, Oki Oktaviana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur Km.4, Pandeglang

<sup>2</sup>Peneliti Badan Litbang Daerah Provinsi Banten, KP3B Serang

(Diterima 27 September 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

**Abstrak :** Dengan lahirnya UU Desa, eksistensi dan peran Pemerintahan Desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin diperkuat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk mempercepat pertumbuhan desa inovatif, diperlukan peran lembaga kolaboratif dengan konsep triple helix, yaitu Akademisi, Bisnis dan Government (ABG). Kemajuan sebuah kegiatan ekonomi (bisnis), tidak terkecuali bisnis yang melibatkan masyarakat pedesaan, akan sangat tergantung dari sinergi para aktor ABG tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Gambaran terakhir mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di (empat) desa inovatif yang telah ditetapkan dalam dokumen SIDA Provinsi Banten; (2) kehadiran (eksistensi) lembaga kolaboratif (aktor ABG) di dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa inovatif tersebut dan kesiapannya dalam menghadapi implementasi UU Desa; dan (3) Untuk melakukan identifikasi desa-desa lain di Provinsi Banten yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi desa-desa inovatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara mendalam (indepth interview) kepada responden yang memiliki pengalaman dan terkait dengan permasalahan (purposive sampling). Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah: (1) Penyusunan data; (2) Klasifikasi data; (3) Pengolahan data; dan (4) Interpretasi hasil pengolahan data. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: (1) bahwa desa-desa yang telah ditetapkan menjadi desa inovasi di dalam dokumen SIDA Provinsi Banten tahun 2012, kampung teuweul dapat dikategorikan sebagai desa inovasi. (2) desa inovasi di dalam dokumen SIDA Provinsi Banten tahun 2012, sesungguhnya kampung teuweul yang menjadi fokus penelitianpun, hampir tidak menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan; (3) Kelembagaan kolaboratif (ABG) di tingkat pemerintah daerah sudah mengambil peran dalam kegiatan ekonomi di desa-desa inovatif tersebut, hanya saja intensitasnya masih perlu ditingkatkan; (4) Lembaga-lembaga kolaboratif di tingkat desa belum siap dalam implementasi UU Desa, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan desa inovatif di masing-masing desa; dan (5) Dari hasil identifikasi desa-desa di Provinsi Banten yang saat ini merupakan binaan dari masing-masing SKPD, ada beberapa desa yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai desa inovatif.

**Keywords:** Lembaga Kolaboratif dan Desa Inovatif.

Corresponding author: Agus Zaenal Mutaqin, E-mail: [agus\\_zaenal92@yahoo.co.id](mailto:agus_zaenal92@yahoo.co.id); HP: 087773543525.

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Konsep desa inovasi dikembangkan untuk menumbuhkembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada pada masyarakat desa, untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kementerian yang mengembangkan konsep desa inovasi ini adalah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Kementerian yang kemudian berganti nama menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ini mencanangkan 1.000 Desa Inovasi Nelayan pada saat "Pameran Nusantara Expo 2014" di Kotabaru Kalimantan Selatan. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngb9p6-indonesia-targetkan-bentuk-1000-desa-inovasi-nelayan>).

Gagasan ini sangat relevan dengan perubahan paradigma tentang konsep pembangunan di tanah air yang saat ini lebih menitikberatkan pembangunan di daerah. Hal itu terlihat dari beberapa peraturan diantaranya Bab XXI tentang Inovasi Daerah yaitu pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintahan desa, serta Peraturan Bersama Kemenristek dan Kemendagri No. 03 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Dengan lahirnya UU Desa, eksistensi dan peran Pemerintahan Desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin diperkuat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sebagai bagian dari implementasi UU tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota pun mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam APBD-nya setiap tahun anggaran paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain keberpihakan anggaran dalam regulasi tersebut juga disebutkan beberapa kewenangan pemerintahan Desa yakni: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Desa dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas (1) Sistem organisasi masyarakat adat; (2) Pembinaan kelembagaan masyarakat; (3) Pembinaan lembaga hukum adat; (4) Pengelolaan tanah kas desa; dan (4) Pengembangan peran masyarakat desa.

Implementasi UU Desa juga dapat dilihat dari program Nawa Cita Presiden RI. Membangun dari pinggiran merupakan salah satu program Nawa Cita yang merefleksikan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara komperhensif. Proses industrialisasi jangan diartikan sebagai proses pembangunan yang mengesampingkan bidang pertanian yang menjadi komoditas utama masyarakat pedesaan dengan andil penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat (Saefuloh, 2011) yang menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi harus memberikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Segala kewenangan dan keberpihakan anggaran untuk pengelolaan pembangunan desa harus diikuti dengan kesiapan aparat pemerintah desa. Jika melihat kondisi sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat desa sekarang ini, tentu pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota perlu memberikan pendampingan agar tercipta optimalisasi proses pembangunan.

Untuk itulah, dalam rangka menindaklanjuti perubahan paradigma di atas, konsep desa inovatif yang dikembangkan oleh Kemenristekdikti merupakan gagasan yang perlu didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Penetapan desa-desa inovasi merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa-desa tersebut telah mampu memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menciptakan sebuah kegiatan ekonomi di masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat lokal.

Sejalan dengan konsep itu, Pemerintah Provinsi Banten dalam dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)-nya pada telah menetapkan 4 (empat) desa inovasi, yaitu: (1) Kampung Sate Bandeng di Kp. Sukamanah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; (2) Kampung Jamur Tiram Putih di Kp. Pasir Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang; (3) Kampung Madu Teuweul (*Trigona* sp.) di Kp. Babakan Desa Babakan Kalanganyar Kabupaten Pandeglang; dan (4) Kampung Tenun Khas Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

Untuk mempercepat pertumbuhan desa inovatif, diperlukan peran lembaga kolaboratif dengan konsep *triple helix*, yaitu Akademisi, Bisnis dan *Government* (ABG). Kemajuan sebuah kegiatan ekonomi (bisnis), tidak terkecuali bisnis yang melibatkan masyarakat pedesaan, akan sangat tergantung dari sinergi para aktor ABG tersebut.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pengembangan desa inovatif di Provinsi Banten, perlu juga dilakukan identifikasi terhadap desa-desa lain di Provinsi Banten yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi desa inovatif. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar potensi desa-desa inovatif di Provinsi Banten dapat terpetakan dengan jelas, sehingga kebijakan pengembangan desa inovatif dapat tepat sasaran.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan kegiatan ekonomi di desa inovatif yang telah ditetapkan di dalam dokumen SIDA Provinsi Banten.
2. Bagaimana eksistensi dan peran lembaga kolaboratif (aktor ABG) dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa inovatif?
3. Bagaimana potensi inovasi di desa-desa lain di Provinsi Banten?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan aktifitas ekonomi desa inovatif yang telah ditetapkan dalam dokumen SIDA Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui eksistensi lembaga kolaboratif (aktor ABG) di dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa inovatif.
3. Untuk mengetahui potensi inovasi desa-desa lain di Provinsi Banten yang menjadi desa-desa inovatif.

## **Kerangka Konseptual**

### **Desa Inovasi**

Istilah “desa inovasi” secara resmi digulirkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) ketika mencanangkan 1.000 Desa Inovasi Nelayan di Indonesia pada saat peringatan Hari Nusantara ke-14 tahun 2014 di Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menristek No. 18/M/Kp/IV/2014 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Model Desa Inovasi Nelayan. Itulah pertama kali terminology “desa inovasi” dicantumkan dalam sebuah peraturan.

Pengembangan desa-desa inovasi terus dilakukan di beberapa daerah. Sebagai contoh, saat ini Provinsi Jawa Tengah yang sedang melakukan uji coba mengembangkan desa inovasi sebanyak 58 desa ([www.antarajateng.com](http://www.antarajateng.com)). Selain itu pengembangan desa inovasi juga terjadi di Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Cilacap, Kota Palembang dan lain sebagainya.


Di dalam Pedoman Umum Pengembangan Desa Inovasi tahun 2013 yang diterbitkan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah, sebuah desa dapat dikategorikan sebagai desa inovasi jika desa tersebut memiliki beberapa indikator, yaitu: (1) Adanya embrio aktivitas inovasi; (2) Adanya kelembagaan inovasi; (3) Adanya jejaring inovasi; (4) Adanya budaya inovasi; dan (5) Adanya keterpaduan perencanaan inovasi, dan kepekaan masyarakat terhadap dinamika global maupun ekonomi.

### **Lembaga Kolaboratif**

Yang dimaksud dengan lembaga kolaboratif dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dapat bekerjasama (berkolaborasi) dan bersinergi dalam mengembangkan sistem inovasi nasional, yaitu unsur *Academic, Business and Government* (ABG) atau yang lebih dikenal

dengan istilah *triple helix model* (Santonen, *et al*, 2014; Leydesdorff dan Etzkowitz, 2001). Sebuah negara akan sangat efektif dan produktif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, jika ketiga aktor di atas dapat memadukan perannya dalam sebuah konsep inovasi nasional (Fizzanty, dkk. 2013). Berasumsi dengan pemikiran di atas, maka lembaga kolaboratif pun tentu perlu hadir dalam sebuah pada sebuah desa yang sedang mengembangkan kegiatan-kegiatan inovasi.

Kehadiran unsur-unsur ABG dalam pengembangan inovasi nasional terjadi dalam beberapa model, yaitu *Static Model*, *Laissez-Faire Model* dan *Triple Helix Model* (Leydesdorff and Etzkowitz, 2001). Pengembangan inovasi di beberapa negara mengalami transformasi, ada negara yang masih menganut *Static Model*, ada yang sudah beralih ke *Laissez-Faire Model*, dan belum banyak negara yang menerapkan *Triple Helix Model*. Perubahan transformasi ini diilustrasikan pada gambar *Tripple Helix Transformation* dalam Jumain Appe, 2015.



Gambar 1. Transformasi penerapan konsep *Triple Helix*.

Pada model pertama (*Static Model*), pemerintah (*government*) memiliki peran sentral dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah pulalah yang membangun industri. Sifat kegiatan di masyarakat menjadi *top-down*, Pada tahap ini, pemerintah mendominasi semua fungsi ekonomi. Sementara di sisi lain, sektor industri berjalan sendiri dan akademisi hanya sibuk sendiri dengan urusan pendidikan dan pengajaran. Model ini mungkin pernah dialami oleh Indonesia pada saat-saat kemerdekaan.

Pada model kedua (*Laissez-Faire Model*), pemerintah (*government*), industri (*industry*), dan akademisi (*universities*) berjalan sendiri-sendiri. Industri sibuk dengan bisnis dirinya sendiri yang ditentukan oleh mekanisme pasar, akademisi sibuk dengan pendidikan, riset dan penyiapan tenaga kerja (namun belum disesuaikan dengan kebutuhan di sektor industri), sementara pemerintah sibuk dengan mempersiapkan konsep ekonomi makro, pencegahan kegagalan pasar (*market failure*) dan sebagainya. Masing-masing memiliki batas dinding yang sulit ditembus.

Pada model ketiga (*Triple Helix Model*), perguruan tinggi dengan hasil risetnya telah mampu menciptakan industri baru (*new-startup company*) padahal secara konvensional itu adalah ranah/fungsi dari industri; sementara sektor industri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar mereka telah mampu menyelenggarakan pendidikan secara internal dengan membuka kampus-kampus untuk keperluan industrinya padahal secara konvensional

itu adalah ranah/ fungsinya perguruan tinggi. Begitu juga pemerintah tidak hanya mengatur ekonomi makro saja tetapi juga terlibat dalam proses membawa hasil penemuan dan produk ke pasar padahal secara konvensional itu adalah ranahnya industri.

Sinergitas model yang ketiga itu akan meningkatkan produktivitas di masyarakat dan mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi dan memunculkan ide-ide inovasi baru. Namun sayang model ketiga ini belum sepenuhnya ditemui di lapangan. Saat ini model yang masih terjadi di masyarakat adalah model kedua yaitu *Laissez-Faire Model*. Untuk itu pemerintah harus terus berupaya agar sinergitas pemerintah, industri dan perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan volume kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat, tak terkecuali dalam pengembangan desa inovasi di masyarakat.

### **Kelembagaan pada Pemerintahan Desa**

Kehadiran unsur ABG pada sebuah desa inovasi akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di masyarakat. Unsur A (*Academic*) dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam proses produksi. Unsur B (*Business*) dapat membantu keberlanjutan kegiatan ekonomi tersebut, termasuk membantu dalam tahap pendanaan, *team work*, promosi dan pemasaran. Unsur G (*Government*) dapat membantu menyelesaikan hampir semua permasalahan dari mulai hulu sampai hilir dengan memberikan bantuan berupa paket-paket kebijakan, pendanaan, pelatihan, promosi, pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga penguatan unsur-unsur ABG dalam pengembangan desa inovasi sangat diperlukan.

Dalam kaitannya dengan UU Desa, maka lahirnya UU tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Penerapan UU Desa membutuhkan kesiapan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di tingkat desa.

Keberhasilan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa tidak akan terlepas dari eksistensi dan peran lembaga-lembaga formal dan non formal di tingkat desa, termasuk kelembagaan pemerintahan desa. Dalam konteks desa inovasi, maka eksistensi dan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi di desa inovasi tersebut dan terus memberikan dukungan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Apa sajakah lembaga-lembaga yang seyogyanya ada di setiap desa? Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ada dua unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yaitu: (1) Kepala desa yang dibantu oleh para perangkatnya; dan (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari perwakilan masyarakat di sebuah desa.

Selain kedua unsur itu, di dalam penjelasan UU tentang Desa dijelaskan juga tentang jenis-jenis lembaga kemasyarakatan lain yang dapat dibentuk di desa seperti: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang

Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau lembaga serupa yang disebut dengan nama lain.

### **Kelembagaan pada Pemerintahan Desa**

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengangkat hak desa dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek dari pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa. Supra desa harus siap dan berani dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten. Bahkan, desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekati peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. (Kurniawan, 2015).

### **Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Sumber Daya Lokal**

Sebelum ditetapkannya UU Desa, wilayah pemerintahan desa hanyalah merupakan objek dari penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Walaupun banyak yang berhasil, namun banyak juga pembangunan itu yang tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat desa. Tidak sedikit juga sebuah lingkungan ekosistem di desa rusak sementara masyarakat di desa tersebut tidak menikmati hasilnya, karena sebagian besar pekerjaanya berasal dari daerah lain.

Dengan lahirnya UU Desa, masyarakat desa diberikan kewenangan untuk membangun desanya masing-masing agar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan untuk seluruh penduduk desa. Sekarang sudah saatnya, sumberdaya lokal yang dimiliki oleh desa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dr. Khairul Muluk (2015) mengatakan bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sebenarnya. Masyarakat desa itu memiliki *local voice*, *local choice* dan *local wisdom*. Ketiga hal inilah yang menjadi modal bagi mereka untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama di desanya. Pemerintah pusat sudah seharusnya memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk terus belajar membangun.

Selanjutnya menurut Dr. Wilopo (2015) ada tiga faktor yang dapat mempercepat pembangunan di sebuah desa yaitu inovasi, jiwa wirausaha dan teknologi baru. Inovasi tidak serta merta berbicara tentang produk baru, tetapi bisa juga dengan melakukan hal lama dengan cara-cara yang baru. Amerika dan Tiongkok adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan inovasi di desa-desa yaitu dengan menggelar acara *Young Entrepreneur in Village*.

Ada beberapa strategi yang dapat dipraktikkan dalam mengembangkan desa inovatif, di antaranya:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat.
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

### **Desa Inovasi dalam Road Map Sistem Inovasi Daerah**

Sebagai bagian dari Implementasi Peraturan bersama Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri nomor 3 dan nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Banten melalui Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menyusun Road Map SIDa Provinsi Banten. Dalam dokumen tersebut disebutkan beberapa fokus tematik yang salah satunya adalah pengembangan inovasi di pedesaan yang



difokuskan pada desa inovatif. Fokus tematik Desa Inovatif difokuskan pada sasaran: (1) Kampung Sate Bandeng; (2) Kampung Jamur Tiram Putih; (3) Kampung Madu Teuweul (*Trigona* sp.); dan (4) Kampung Tenun Khas Baduy. Penetapan sasaran pada fokus Desa Inovatif di atas berdasarkan masukan dari anggota tim koordinasi SIDA yang terdiri dari stakeholder utama yang berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), unsur perguruan tinggi, maupun dunia usaha. Komoditas-komoditas tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu (*trigger*) yang dapat menggerakkan perekonomian perdesaan.

## **Pembahasan**

### **Kampung Madu Teuweul**

Perkembangan usaha budidaya madu teuweul di kelurahan Babakan Kalanganyar nampaknya mengalami hambatan yang cukup berarti. Pada saat observasi lapangan dan wawancara dengan salah satu perwakilan kelompok yang mengusahakan budidaya madu teuweul diperoleh informasi bahwa kegiatan produksi dengan melakukan penyebaran koloni-koloni baru di masyarakat sudah tidak berjalan. Kelompok ini hanya melakukan usaha pengumpulan madu teuweul yang diproduksi secara alami (bukan hasil budidaya) yang biasa terdapat di rumah-rumah penduduk. Usaha perburuan madu teuweul ini tidak sebatas di wilayah Kelurahan Babakan Kalanganyar namun telah meluas ke wilayah lain.

Ketiadaan usaha budidaya berupa penciptaan koloni baru dan hanya mengandalkan ketersediaan lebah teuweul alami membuat produksi madu teuweul menurun drastis. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah ketergantungan masyarakat pada ketokohan seseorang yang menjadi inisiator pembentukan komunitas Pat-lima. Hal ini patut disayangkan mengingat pada awal pendiriannya masyarakat cukup antusias dalam membudidayakan lebah teuweul. Pada saat ini, beberapa pemburu teuweul alami masih ada di beberapa titik seperti di Kp. Wangkelan (Aip), di Kp. Pangampon (Sarja) dan Kp. Warubanu (beberapa orang).

Ada beberapa analisis mengapa kegiatan kelompok ini bisa terhenti pada pertengahan tahun 2013. Dari hasil wawancara dengan beberapa mantan anggota Pat-Lima, berakhirnya kegiatan ini karena beberapa faktor, seperti:

1. Area penyebaran stup (kotak lebah) yang dibagikan ke masyarakat hanya terfokus pada area yang kecil. Seharusnya distribusinya agak sedikit luas.
2. Setelah mendapatkan stup, masyarakat tidak merawat stup tersebut dari gangguan hama seperti laba-laba, semut, cecak dan binatang lain.
3. Kotak stup disebar ke banyak orang, sehingga setiap orang hanya mendapatkan sekitar 2-3 stup saja. Hal ini secara ekonomis kurang menarik. Seharusnya pada tahap awal, stup itu cukup dibagikan ke beberapa orang saja, sehingga setiap orang mendapatkan lebih dari 20 stup. Hal ini secara ekonomis cukup menarik, karena volume madu yang dipanen lebih banyak.
4. Harga madu yang dibeli oleh kelompok Pat-Lima terlalu murah. Sementara para warga tahu bahwa madu itu setelah diberi label oleh Kelompok Pat-Lima dijual dengan harga yang cukup mahal kepada pembeli. Karena adanya perbedaan harga beli dan harga jual itu yang cukup tinggi itu, masyarakat menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan usaha ini.

Pada saat survey pertama dilakukan, yaitu pada pertengahan bulan September 2015, tidak ada satu pun stup yang tersisa. Kelompok Pat-Lima sudah lama menghentikan aktifitasnya. Kegiatan usaha madu teuweul hanya dilanjutkan oleh beberapa anggota Pat-Lima. Itu pun dilakukan di tempat lain dan hanya mengandalkan teuweul alami, bukan hasil budidaya.

Namun pada survey yang kedua pada tanggal 22 September 2015, Komunitas Pat-Lima ternyata telah mendapatkan bantuan hibah berupa 600 buah stup lebah teuweul baru dari Kabupaten Pandeglang. Bantuan ini telah memberikan semangat baru pada anggota Pat-Lima untuk bangkit kembali. Saat ini kepengurusan Pat-Lima baru saja dibentuk kembali dengan susunan pengurus sebagai berikut: ketua (Dian), wakil ketua (Jefri), bendahara (Dimas), penanggung jawab lapangan (Komar dan Iip).

### **Kampung Madu Teuweul**

Penetapan Kelurahan Babakan sebagai Kampung Madu Teuweul dan menjadi salah satu desa inovasi di Provinsi Banten sudah tepat. Karena waktu itu (tahun 2012) kegiatan ini memang telah didesain untuk melibatkan masyarakat luas. Kelompok Pat-Lima menjadi *pioneer* dalam penyebaran teknik budidaya lebah madu teuweul kepada masyarakat. Masyarakat pun mendukung kegiatan ini dan bahkan mereka turut membudidayakan lebah ini di rumah-rumah mereka. Sebuah *start-up* yang baik untuk menuju desa inovasi.

Dari sisi produknya pun madu teuweul dapat dikategorikan sebagai inovasi di Provinsi Banten, karena pada saat itu Kelurahan Babakan menjadi satu-satunya desa yang melakukan budidaya ini. Lebah madu teuweul yang biasanya membentuk koloni pada batang pohon kayu, batang pohon bambu, gundukan tanah dan pada media lainnya termasuk pada rumah-rumah yang terbuat dari bambu, pada tahun 2012 itu mulai dicoba untuk dibudidayakan dalam kotak-kotak (stup) budidaya oleh Kelompok Pat-Lima. Di situlah letak inovasinya.

Pada awalnya usaha itu berjalan sangat pesat. Produk madu teuweul telah dikemas dengan baik dan dijual menggunakan media online. Kelompok Pat-Lima membuat sebuah website untuk memasarkan produk itu. Bahkan para pekerja intinya pun sudah mendapatkan gaji tetap. Namun sayang kegiatan itu hanya berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, kegiatan budidaya lebah teuweul ini dapat dihidupkan kembali asalkan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Untuk tahap awal, jumlah warga yang terlibat sebaiknya jangan dulu terlalu banyak. Harus dianalisis terlebih dahulu mana warga yang antusias dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan stup dan mana yang tidak. Hal ini merupakan titik penting bagi keberlanjutan setiap usaha kelompok.
2. Stup yang diberikan kepada warga yang antusias ingin memelihara lebah minimal di atas 20 stup, karena jika hanya 2 – 3 stup saja maka hasilnya tidak cukup signifikan.
3. Margin harga di tingkat pembudidaya jangan terlalu murah. Sebaiknya dibentuk koperasi agar mekanisme bagi hasil dapat saling menguntungkan.
4. Stup-stup yang dibagikan kepada warga harus disebar ke area yang luas dan tidak terfokus pada area yang kecil agar habitat lebah dapat lebih diperluas.

## **Analisis Triple Helix**

### **Akademisi**

Sebenarnya peran akademisi dan peneliti masih sangat diperlukan dalam pengembangan bisnis madu teuweul. Teknologi pembudidayaan yang dilakukan oleh masyarakat masih mengandalkan uji coba. Masyarakat pun belum banyak mengetahui bagaimana caranya menghasilkan kualitas madu yang baik serta standarisasi dalam rasa dan warna. Mereka pun masih menggunakan cara tradisional dalam mengolah madu. Propolis pun masih dihasilkan dalam bentuk yang sederhana. Ukuran propolis masih tidak seragam.

Saat ini telah banyak mahasiswa dan dosen yang berkunjung dan menetap beberapa hari di Kelurahan Babakan untuk meneliti habitat madu teuweul. Namun kebanyakan mereka masih datang dari perguruan tinggi di Jakarta. Perguruan tinggi di Provinsi Banten perlu terus didorong untuk datang dan meneliti permasalahan lebah madu teuweul, baik dari jurusan biologi, peternakan, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran. Para insan akademis dari jurusan sosiologi pedesaan pun dapat diturunkan untuk membantu mengidentifikasi permasalahan di masyarakat.

### **Bisnis**

Dari sisi bisnis, kelompok Pat-Lima atau kelompok lain yang berkegiatan pada bidang usaha budidaya lebah madu teuweul perlu mengkaji kelayakan hasil usaha sebelum mereka memulai kembali usaha ini. Kesepakatan di antara sesama anggota, hak dan kewajiban, termasuk bagi hasil harus disepakati bersama. Bagaimana kesempatan untuk mandiri bagi setiap anggota juga harus dijelaskan sebelum kegiatan ini berjalan.

Lebih lanjut, setelah kegiatan usaha ini menular ke desa-desa lain sehingga menghasilkan kelompok-kelompok baru, maka perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan agar persaingan usaha dapat dihindari. Selain itu, kelembagaan ini pun bermanfaat untuk menjaga tingkat harga jual serta sebaran distribusi pemasaran.

### **Pemerintah**

Kampung madu teuweul ini merupakan salah satu contoh desa inovatif yang bisa terus dikembangkan. Walaupun saat ini kegiatannya cenderung menurun, namun Kelurahan Babakan telah dikenal masyarakat luas sebagai Kampung Madu Teuweul. Hal ini adalah merupakan modal yang besar bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan Kampung Madu Teuweul ini.

Setiap SKPD perlu berbagi tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bersama-sama mewujudkan produk ini menjadi oleh-oleh khas Banten, khususnya dari Kab. Pandeglang. Untuk mewujudkan hal itu, tidak mungkin pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri dengan kegiatan dan dananya masing-masing tanpa perencanaan dan pembagian tugas yang jelas. Bappeda Kab. Pandeglang harus memainkan perannya sebagai lembaga koordinasi perencanaan di daerah.

Dari sisi kelembagaan di desa, Gerakan PKK dan Karang Taruna perlu mendorong agar kelompok ini tetap eksis, Kampung Madu Teuweul sudah menjadi icon Kel. Babakan Kalanganyar di tingkat nasional. Lurah dan perangkatnya harus meyakinkan pemerintah

daerah untuk mendorong kegiatan ini menjadi bisnis unggulan masyarakat agar dapat membuka akses bagi masyarakat luar untuk masuk ke Kel. Babakan Kalanganyar. Gerakan PKK sangat potensial untuk dilibatkan, mengingat kegiatan usaha budidaya lebah madu teuweul ini dapat dilakukan di sela-sela waktu luang untuk menambah *income* para ibu-ibu rumah tangga.

### **Hasil Identifikasi Potensi Desa Inovasi**

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini diatas, Kampung Madu Lebah Teuweul dapat dikategorikan sebagai desa inovasi. Agar pemilihan desa inovasi dapat dilakukan secara objektif, selain klampung madu teuweul juga dilakukan identifikasi terhadap desa-desa yang ada di provinsi Banten. Identifikasi ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak di kabupaten/kota. Dari beberapa alternatif desa inovasi itu, sebagiannya telah ditindaklanjuti dengan survey lapangan untuk membuktikan apakah desa tersebut layak menjadi alternatif desa inovasi. Penelitian ini hanya mengidentifikasi alternatif-alternatif desa inovasi saja, adapun penentuan desa inovasi itu sendiri harus dilakukan melalui kegiatan penelitian tersendiri.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

1. Sebuah desa dapat dikatakan inovatif jika ada produk/jasa yang sangat spesifik dan inovatif yang dihasilkan di desa tersebut, serta keterlibatan masyarakat desa pada kegiatan ekonomi tersebut cukup dominan. Oleh karenanya Kampung Madu Teuweul di Kelurahan Babakan Kalanganyar berdasarkan hasil penelitian dapat dikategorikan sebagai desa inovatif.
2. Kampung Teuweul di di Babakn Kalanganyar yang menjadi fokus penelitian ini, walaupun hampir tidak menunjukkan peningkatan aktifitas ekonomi yang signifikan. Tingkat perkembangannya tidak jauh berbeda dengan keadaan ketika ditetapkan menjadi desa inovatif pada tahun 2012. Bahkan menunjukkan penurunan aktifitas kelompok.
3. Kelembagaan kolaboratif (ABG) di tingkat pemerintah daerah sudah mengambil peran dalam kegiatan ekonomi di desa-desa inovatif tersebut, hanya saja intensitasnya masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, lembaga kolaboratif di tingkat desa (seperti BPD, PKK, Karang Taruna, lembaga adat dan lembaga-lembaga lainnya) belum banyak terlibat dalam mendukung kegiatan ekonomi di empat desa inovatif tersebut.
4. Lembaga-lembaga kolaboratif di tingkat desa belum siap dalam implementasi UU Desa, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan desa inovatif di masing-masing desa.
5. Dari hasil identifikasi desa-desa di Provinsi Banten ternyata saat ini ada beberapa desa yang menjadi binaan dari masing-masing SKPD, ada beberapa desa yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai desa inovatif. Agar penetapan itu dilakukan secara sistematis dan ilmiah, maka penetapan itu harus berdasarkan pada teknik dan kriteria tertentu yang dapat diukur.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dijelaskan dalam laporan ini, kiranya dapat diupayakan penguatan pihak-pihak terkait, di antaranya akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Masing-masing pihak tersebut dapat berperan sesuai kapasitasnya, di antaranya:

1. Peran Akademisi
  - a. Melakukan riset dan fasilitasi agar pelaku ekonomi di desa dapat memiliki kemampuan manajerial yang memadai;
  - b. Memberikan solusi-solusi secara akademik agar produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing.
2. Peran Bisnis
  - a. Berkolaborasi dengan para produsen atau pelaku usaha lain agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi, misalnya dengan menyediakan tempat khusus produk-produk khas ini di supermarket atau minimarket yang ada di Provinsi Banten;
  - b. Memberikan pelatihan keterampilan manajerial agar usaha yang dijalankan dapat berkesinambung, transparan dan *bankable*;
  - c. Membentuk jejaring usaha agar jangkauan pemasaran dapat diperluas.
3. Peran Pemerintah
  - a. Membantu mengatasi keterbatasan peralatan, permodalan, dan proses produksi;
  - b. Membantu promosi agar produk-produk lokal Banten lebih dikenal oleh masyarakat luar Banten; Contohnya dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, sate bandeng dapat dijadikan konsumsi makan siang, madu teuweul dan kain tenun dapat dijadikan souvenir. Hal ini dapat secara nyata memperkenalkan produk-produk khas Banten;
  - c. Membantu menyediakan/membangun ruang pameran/*showroom* atau sentra pemasaran produk-produk khas Banten. Dengan demikian, akan mempermudah produsen maupun konsumen untuk berinteraksi. Selain itu, dikembangkannya sentra pemasaran akan mempercepat pengenalan produk-produk khas Banten dan akan menjadi ikon yang dapat menambah nilai jual maupun nilai tambah lainnya bagi pemerintah daerah;
  - d. Untuk lembaga-lembaga desa seperti BPD, lembaga adat, LKMD, Karang Taruna, PKK agar mempersiapkan diri dengan paradigma baru UU Desa. Pemerintahan Desa akan menuju babak baru dimana persaingan akan terjadi di tingkat desa. Lembaga-lembaga desa yang telah siap akan lebih mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa dibandingkan desa-desa lainnya.

## **Rekomendasi**

1. Pemerintah Provinsi Banten perlu mengevaluasi keberlanjutan desa-desa inovasi yang telah ditetapkan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Balitbangda Provinsi Banten perlu mempunyai instrumen khusus untuk menentukan kelayakan desa inovasi agar penentuan desa inovasi menjadi objektif dan memenuhi ketentuan ilmiah. Selain itu

Pemerintah Provinsi Banten juga harus membuka seluas-luasnya peluang bagi desa-desa lain untuk diusulkan menjadi desa-desa inovasi baru, untuk itu dalam hal ini Balitbangda Provinsi Banten perlu mengidentifikasi alternatif desa-desa inovasi lainnya di Provinsi Banten yang sebagiannya sudah disampaikan di dalam laporan ini.

2. Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan pelatihan dan pembinaan kepada elemen-elemen yang ada pada pemerintahan desa, termasuk lembaga-lembaga kolaboratif (ABG) agar Pemerintahan Desa benar-benar siap secara teknis dan administratif dalam melakukan implementasi UU Desa.

## **Daftar Pustaka**

- Alim, T. (2015). Talas Beneng (*Xanthosoma undipes* K. Koch) asal Juhut Pandeglang Banten. (<http://www.biologi-sel.com/2015/04/talas-beneng-xanthosoma-undipes-k-koch.html>).
- Appe, J. (2015). Penguatan Sistem Inovasi Nasional untuk Keunggulan dan Daya Saing Industri Nasional (Bahan presentasi, [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id)).
- Apriani, R.R.N., Setyadjit, Arpah, M. (2011). Karakteristik Empat Jenis Umbi Talas Varian Mentega, Hijau, Semir, dan Beneng serta Tepung yang Dihasilkan dari Keempat Varian Umbi Talas. *Jurnal Ilmiah dan Penelitian Ilmu Pangan*, Vol. 1 No. 1.
- Darmoko, P.D. (2014). Hasil Kajian Potensi Desa Inovasi di Kabupaten Pematang Tahun 2014 (tidak dipublikasikan).
- Fizzanty, T., Kusnandar, Oktaviyanti, D., Hermawati, W., Manalu, R., Rosaria, I. (2013). Tipologi, Efektifitas dan Elemen-Elemen Utama dalam Kolaborasi Riset Internasional; Studi Kasus pada Beberapa Proyek Riset Internasional di LIPI. *Warta KIML*, 11 (2): p. 101-116.
- Ganet (2010). Pengrajin Gerabah Tolak Penjualan Tanah ke Bali. (<http://banten.antaranews.com/berita/13233/pengrajin-gerabah-tolak-penjualan-tanah-ke-bali>).
- Hidayat, A. (2011). Gerabah Banten yang Fenomenal. (<http://www.wanwar-hidayat.blogspot.co.id/2011/10/gerabah-banten-yang-fenomenal.html>).
- Jati, D.P., Suroso, A., Suwandari L. (2014). Analisis Kelayakan Desa Kalisari sebagai Desa Wisata: Aspek Sosial, Ekonomi, Operasional dan Pemasaran. *3<sup>rd</sup> Economics & Business Research Festival*. 13 November 2014.
- Koran Sinar Tani (2015). Banten Kembangkan Talas Beneng sebagai Potensi Pangan Lokal. (Edisi 2-8 Juni 2015, No. 3357 Tahun XL).
- Kurniawan, B. (2015). Buku 5: Desa Mandiri, Desa Mambangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Leydesdorff, H. and Etzkowitz, H. (2001). *The Transformation of University-Industry-Government Relations*. *Electronic Journal of Sociology*, 5(4).
- Michrob, H. (1992). Perkembangan Industri Keramik di Banten (<http://perpushalwany.blogspot.co.id/>)
- Michrob, H. (1994). Pengantar Keramik. (<https://sites.google.com/site/nimusinstitut/pengantar-keramik>).

- Widodo, E. dan Mukhtar (2000), *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Penerbit Avyrouz, Yogyakarta.
- Muluk, K. (2015) (<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Local-Wisdom-Jadi-Kekuatan-Utama-Pengembangan-Desa-17491-id.html>)
- Muttakin, S., Muharfiza, Lestari, S. (2015). Reduksi Kadar Oksalat pada Talas Lokal Banten melalui Perendaman dalam Air Garam. *Proseeding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia*, Vol 1 No. 1, p. 1707-1710.
- Peraturan Bersama Kemenristek dan Kemendagri No. 03 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Permendagri No. 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Permendagri No. 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Permensos No. 77 tahun 2010 tentang Karang Taruna.
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UNdang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pranadji, T. (2006). *Pengembangan Daerah Penyangga sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi*. (<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART4-4c.pdf> diakses pada 25 Oktober 2015).
- Ridwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta, Bandung.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S (2003), *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dan Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saefuloh, A.A. (2011). *Urbanisasi, Kesempatan Kerja dan Kebijakan Ekonomi Terpadu*. Bagian Buku: “Perkembangan dan Permasalahan Tenaga Kerja,” Jakarta. Pusat Pengkajian, Pegolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta.
- Santonen, T., Kaivo-Oja, J., Suomala, J. (2014). *The Next Steps in Developing the Triple Helix Model: A Brief Introduction to National Open Innovation Systems (NOIS) Paradigm. Systemactis, Cybernetics, and Informatics*, 12 (7): p. 74-82.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Cetakan kedua. Mandar Maju, Bandung.
- SK Menristek No 18/M/Kp/IV/2014 tentang TimPelaksana Pengembangan Model Desa Inovasi Nelayan.
- Sugiyono (1999), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; Alfabeta.
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiono, S., Tahir, M.I. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia, Bandung.
- Wilopo, (2015). (<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Local-Wisdom-Jadi-Kekuatan-Utama-Pengembangan-Desa-17491-id.html>).